

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini perbankan syariah di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat signifikan, seiring dengan berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem perbankan syariah yang tanpa bunga (riba). Bank di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 1 menjelaskan bahwa bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Syariah menurut Sudarsono (2008) adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok berupa pemberian fasilitas pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi. Dimana dalam setiap aktivitasnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bank syariah merupakan bank yang dalam mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil dan tidak memperkenakan penggunaan bunga. Karena itu, sudah semestinya sistem bagi hasil menjadi sistem yang dominan pada perbankan syariah (Hadi, 2011).

Menurut (Muhammad, 2014) *Return On Asset* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan pada keseluruhan aktiva dalam mendapatkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA

menunjukkan aset semakin produktif (Suhardjono, 2006). Semakin tinggi ROA maka semakin efisien juga manajemen aset yang dimiliki (Hanafi dan Halim, 2016)

*Return On Asset* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menilai kondisi suatu perusahaan. Investor dapat mengetahui keberhasilan perusahaan berdasarkan pengukuran keuntungan bersih yang dihasilkan perusahaan melalui penggunaan aktiva. ROA yang baik selalu mengindikasikan nilai yang besar karena ROA menggambarkan seberapa baik pengelolaan asset yang dimiliki perusahaan. Pengelolaan aset yang baik akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan perusahaan dan laba yang dihasilkan akan semakin banyak (Nurjehan, S., Dkk, 2022)

ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar (Rahmani, 2017). ROA dapat digunakan untuk mengetahui besar kecilnya aktiva yang dimiliki bank syariah dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan aset yang dimiliki (Amini Wirman, 2021).

*Return On Asset* (ROA) rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba. ROA dihitung dengan membagi laba bersih suatu bank dengan total asetnya. ROA adalah salah satu indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu bank (Herawati., 2019).

Dalam konteks perbankan syariah, ROA dihitung dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang melarang riba (bunga) dan mempromosikan pembagian risiko antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, ROA pada perbankan syariah tidak hanya mencakup penghasilan bunga, tetapi juga laba yang dihasilkan dari kegiatan investasi atau pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* (bagi hasil). Dalam praktiknya, perbankan syariah biasanya memiliki ROA yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional, karena mereka tidak menawarkan produk-produk bunga seperti deposito berjangka dan pinjaman dengan bunga. Namun, ROA yang rendah tidak selalu menunjukkan kinerja yang buruk, karena perbankan syariah dapat memilih untuk memprioritaskan pertumbuhan yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, di atas keuntungan yang tinggi (Tiala., 2019).

*Fee based income* adalah pendapatan yang diperoleh atas transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank tersebut merupakan usaha untuk mendukung dan memperlancar kegiatan bank. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, akan semakin baik pengaruhnya bagi bank dan nasabah bank. Jasa-jasa yang menghasilkan *fee based income* seperti transfer, kriting, inkaso, safe deposit box, bank card, bank notes, traveler chequ, letter of credit, bank garansi, jasa-jasa dipasar modal, dan lain sebagainya. *Fee based income* adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2017). *Fee Based Income* adalah penghasilan yang berasal dari *fee* (ongkos) yang bukan berasal dari pendapatan bunga. *Fee* tersebut muncul karena bank memberikan manfaat kepada nasabahnya (Taswan, 2017).

Menurut (Lapoliwa, 2000) *Fee Based Income* merupakan kegiatan pemberian jasa-jasa, selain untuk mengembangkan pangsa pasar bank juga untuk meningkatkan pendapatan bank dalam bentuk komisi. Kegiatan dalam pemberian jasa bank diwajibkan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan dengan berbagai bentuk produk bank dengan mengembangkan teknologi perbankan bagi masyarakat (Latumaerissa, 2011: 227) .

Kasmir (2012) menyatakan bahwa *Fee Based Income* adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya atau selain *Spread Based*. *Fee Based Income* memberikan keuntungan yang lebih bagi bank sehingga bank memiliki simpanan yang lebih dan memenuhi standar dari Bank Indonesia. Bank dalam mengelola *Fee Based Income* nya memiliki strategi yang berbeda-beda dan dari situlah bank melakukan banyak inovasi dalam produknya guna menarik nasabah baru dan mendapat profit yang lebih di setiap tahunnya.

Naik dan turunnya *Fee Based Income* suatu perbankan syariah didasari oleh strategi perbankan syariah dalam memanfaatkan sektor pendapatan bagi hasil yaitu biaya transfer, inkaso, biaya kliring bank syariah, *Safe Deposit Box*, dan lain sebagainya. *Fee based income* adalah pendapatan provisi, *fee* atau komisi yang diperoleh bank yang bukan merupakan pendapatan bunga (Latumaerissa, 2011:227).

Kasmir (2014) *Fee Based Income* dalam bank syariah adalah menerima uang melalui biaya layanan yang mereka kenakan kepada nasabah sebagai imbalan atas layanan mereka atau dari layanan yang mereka berikan sendiri. Produk-produk seperti penghimpun uang (*funding*), penyaluran uang (*leanding*), yaitu pendapatan


dalam bentuk berbagai macam biaya, seperti biaya administrasi rekening, biaya transfer dana, biaya pembayaran deposito, biaya pengelolaan investasi dan sebagainya (Ilhamy, 2018)

Pembiayaan Mudharabah menurut Nurhayati & Wasilah (2019) adalah shahibul maal (pihak pertama) menyediakan seluruh dana dan mudharib (pihak kedua) sebagai pengelola dana, membuat perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak atau lebih dan membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sedangkan kerugian dana hanya ditanggung oleh pemilik dana (shahibul maal). Kepercayaan merupakan salah satu unsur penting dalam pembiayaan mudharabah ini karena pemilik dana tidak boleh mencapuri pengelolaan manajemen perusahaan atau bisnis yang dibiayain pemilik dana tersebut.

Pembiayaan Mudharabah adalah penyediaan dana oleh bank untuk modal usaha berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang diwajibkan untuk melakukan penyelesaian investasi sesuai dengan ketentuan akad (Yusuf et al., 2019). Mudharabah dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara setidaknya dua pihak. Satu pihak, pemilik modal (*shahib al-mal* atau *rabb al-mal*), mempercayakan beberapa dana kepada pihak lain, dan satu pihak lagi pengusaha (mudharib), untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha.

Pembiayaan *Mudharabah* menurut PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah dapat didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Adapun tingkat Return On Asset (ROA) selama periode penelitian adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah, 2024

### **Gambar 1.1 Return On Asset Bank Umum Syariah Periode 2018-2022**

Dari data yang telah disajikan berdasarkan statistik perbankan syariah yang terdapat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa perkembangan ROA periode 2018-2022 mengalami perubahan, pada tahun 2018 statistik ROA Bank Umum Syariah sebesar 1,28%, pada tahun 2019 statistik ROA Bank Umum Syariah mengalami kenaikan sebesar 1,73%, dan pada tahun 2020 statistik ROA Bank Umum Syariah mengalami penurunan menjadi 1,4%, sedangkan ditahun 2021 statistik ROA Bank Umum Syariah kembali mengalami kenaikan sebesar 1,56% dan kenaikan ROA Bank Umum Syariah tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 2%, dimana ROA 1,5% sudah menunjukkan kinerja yang baik suatu bank.

Dalam publikasi online oleh Burhan (2024), Fenomena yang terjadi didalam penelitian ini yaitu, Bank Mega Syariah Catat Laba Rp50,06 Miliar pada Kuartal I/2024, Turun menjadi 35,98%. PT Bank Mega Syariah (BMS) membukukan laba bersih Rp50,06 miliar pada tiga bulan pertama tahun ini atau kuartal I/2024, turun 35,98% secara tahunan (year on year/yoy), dibandingkan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya Rp78,2 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, penurunan laba bank didorong oleh penyusutan pendapatan setelah distribusi bagi hasil 19,13% yoy menjadi Rp159,05 miliar pada kuartal I/2024. Net Operation Margin (NOM) Bank Mega Syariah juga susut dari 2,28% pada maret 2023 menjadi 1,7% pada maret 2024. Bank mega syariah juga mencatat penurunan pendapatan berbasis komisis atau *Fee Based Income* 21,83% yoy menjadi Rp10,14 miliar.

Sementara itu, kemampuan efisiensi bank syariah milik kolongmerat Chairul Tanjung ini menurun. Rasio Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional (BOPO) membengkak dari 71,19% pada maret 2023 menjadi 79,62% pada maret 2024. Semakin naik rasio BOPO menunjukkan semakin tidak efisiennya perbankan dalam menjalankan usahanya. Rasio profitabilitas BMS pun memburuk jika dilihat dari tingkat pengembalian aset (*Return On Asset/ROA*) yang turun dari 2,38% pada Maret 2023 menjadi 1,72% pada Maret 2024. Artinya, kemampuan bank dalam mendayagunakan asetnya untuk memperoleh keuntungan menurun.

Tingkat pengembalian ekuitas (*Return On Equity/ROE*) juga turun dari 13,7% pada Maret 2023 menjadi 7,81% pada Maret 2024. Artinya, semakin turun kinerja bank dalam menghasilkan laba bersih melalui modalnya. Dari sisi

intermediasi, Bank Mega Syariah telah menyalurkan pembiayaan Rp7 triliun pada kuartal I/2024, turun 1,14%. Aset bank pun turun 10,54% yoy menjadi Rp15,38 triliun. Dari sisi intermediasi, Bank Mega Syariah telah menyalurkan pembiayaan Rp7 triliun pada kuartal I/2024, turun 1,14%. Aset bank pun turun 10,54% yoy menjadi Rp15,38 triliun.

Meski begitu, Bank Mega Syariah Berhasil menjaga kualitas asetnya. Tercatat, rasio pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) gross turun dari 1,07% pada Maret 2023 menjadi 0,92% pada Maret 2024. NPF net juga turun dari 0,82% ke level 0,76%. Adapun, Bank Mega Syariah telah meraup dana pihak ketiga (DPK) Rp9,98 triliun pada tiga bulan pertama 2024, turun menjadi 28,94% yoy.

Terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu atau disebut dengan *gap research*. Hasil penelitian yang berjudul Pengaruh *Fee Based Income* dan Giro Wajib Minimum terhadap *profitabilitas* Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dilakukan oleh Hasibuan, Dkk (2023), penelitian ini menunjukkan bahwa *Fee Based Income* dan Giro Wajib Minimum secara simultan berpengaruh terhadap *profitabilitas*.

Selanjutnya terdapat penelitian yang berjudul pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Non Performing Financing terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah yang dilakukan oleh Fatimah dan Diana (2021), penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap ROA, dan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.



Dengan *Fee Based Income* dan Pembiayaan *Mudharabah* pendapatan bank syariah akan naik sehingga labanya ikut naik. Hal ini menjadi dasar pembentukan profitabilitas. Diharapkan *Fee Based Income* dan Pembiayaan *Mudharabah* menjadi salah satu aktivitas perbankan yang mempunyai bagian besar terhadap pencapaian laba, dan laba yang dihasilkan oleh bank tersebut akan berpeluang menaikkan tingkan profitabilitas suatu bank. Maka dari itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Fee Based Income* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA), penulis melakukan pnelitian dengan judul “Pengaruh *Fee Based Income* dan Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2018-2022”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas,maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *Fee Based Income* berpengaruh terhadap *Return On Assset* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2018-2022?
2. Apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2018-2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh *Fee Based Income* terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2018-2022.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2018-2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan pihak-pihak penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada, dan pengetahuan bagi perkembangan studi akuntansi dengan memberikan gambaran terkait Pengaruh *Fee Based Income* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Umum Syariah, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Pengaruh *Fee Based Income* dan Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset*. Informasi ini dapat digunakan oleh Bank

Umum Syariah untuk menyusun kebijakan dibidang moneter dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan adil.

- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan serta menyelaraskan apa yang didapat selama masa perkuliahan dengan kenyataan dilapangan.